

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau MKRI adalah sebuah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia yang mempunyai kekuasaan di bidang kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung<sup>1</sup>. Berdirinya Mahkamah Konstitusi diawali dengan ide diadopsinya konstitusional *chourt* dalam amandemen konstitusi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada 2001 dengan dirumuskannya ketentuan Pasal 24C Ayat 1 dan 2 dan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan keempat yang disahkan pada 9 November 2001 sehingga lahir suatu lembaga kehakiman yang bernama Mahkamah Konstitusi dengan gelar *The guardian of the constitution*<sup>2</sup>

Dalam sejarahnya, Mahkamah Konstitusi berdiri pada 13 Agustus Tahun 2003 bersamaan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Lalu pada tanggal 15 Agustus 2003 melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 mengenai jabatan hakim dan tanggal 16 Agustus 2003 dilantiklah Hakim Konstitusi di Istana Negara. Sebelum sahnya terbentuk Mahkamah Konstitusi, MPR menetapkan bahwa Mahkamah Agung akan menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi sementara yang diatur dalam Pasal 3 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan ke-4 dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang tugasnya hanya menerima perkara namun ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk maka semua penyelesaian permasalahan akan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi yang bertempat di gedung

---

<sup>1</sup> Patawari, "Perbandingan Mahkamah Konstitusi ; Negara Republik Indonesia Dengan Negara Republik Chili," *LPPM UIT Makasar* (2012): 2.

<sup>2</sup> Lowrenzya Siagian, "Studi Komparasi Hukum Mengenai Eksistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dan Mahkamah Konstitusi Republik Chili," *Jurnal Fakkultas Hukum* (2020): 15.

MPR<sup>3</sup>. Dasar dibentuknya Mahkamah Konstitusi sendiri yaitu Pasal 24C Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *jo.* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo.* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo.* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi<sup>4</sup>

Sebagai bagian penting dari sistem peradilan sebuah negara, Mahkamah Konstitusi hadir untuk membantu dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut dengan konstitusi sebuah negara salah satunya adalah konstusionalitas sebuah peraturan perundang-undangan agar penerapannya sejalan dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Dengan adanya reformasi politik dari berbagai negara salah satunya Indonesia sehingga dilakukan oleh reformasi konstitusi yaitu amandemen UUD 1945 yang menjadi dasar dalam politik dan bernegara. Dengan adanya reformasi konstitusi melalui amandemen UUD 1945 maka peran penting dalam menentukan baik buruknya politik telah diatur dalam konstitusi mengenai cara berpolitik baik dari sistem politik juga pelaksanaannya.<sup>5</sup>

Setelah meng-amandemen UUD 1945 yang mengubah negara Indonesia dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi sehingga dibentuklah Mahkamah Konstitusi Indonesia. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi maka dapat mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden sehingga undang-undang tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di DPR dan

---

<sup>3</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Konstitusi.*( Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2006),15-17

<sup>4</sup> Solmin & Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.* (Yogyakarta : UII Press , 2013),19–22.

<sup>5</sup> Lowrenzya Siagian, “Studi Komparasi Hukum Mengenai Eksistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dan Mahkamah Konstitusi Republik Chili,” *Jurnal Fakultas Hukum* (2020): 1-2

Presiden yang bisa dipilih langsung oleh rakyat. Perubahan ketatanegaraan yang tidak menganut supremasi MPR lagi menyebabkan penempatan lembaga-lembaga negara di Indonesia pada posisi sederajat.<sup>6</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat khusus dan eksklusif yang dapat menimbulkan dampak atau efek kedepannya sehingga lembaga ini dibentuk secara khusus dan terletak di luar badan peradilan biasa yang sepenuhnya independen dari cabang lain dari otoritas publik. Tujuan pembentukan Mahkamah Konstitusi untuk melindungi konstitusi dan lembaga ini merupakan lembaga arbitrase final antara pemerintah dengan warga negara dalam penyelenggaraan hak konstitusi. Mahkamah Konstitusi dapat me-review semua produk legislatif pada instrumen hukum tertentu yang spesifik di lingkungan hukum dan politik. Dikutip dalam jurnal yang berjudul *perbandingan kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Chili* karya Fahril Firmansyah dan Eddy, Hans Kalsen berpendapat bahwa adanya pelaksanaan aturan konstitusi tentang legislasi yang dapat berjalan dengan efektif, jika suatu badan hukum selain legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah produk hukum itu konstitusional atau tidak<sup>7</sup>. Pembatasan pada konstitusi dilakukan agar konstitusi menjadi hukum tertinggi sehingga ketentuan dasar konstitusi dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi.

Mahkamah Konstitusi sendiri memiliki berbagai variatif model dengan berbagai perbedaan yang menjadi variasi dalam berbagai model bentuk suatu Mahkamah Konstitusi antara lain:<sup>8</sup>

1. Kelembagaan institusi yaitu Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai organisasi mempunyai fungsi sebagai penjaga konstitusi.

---

<sup>6</sup> Lowrenzya Siagian, "Studi Komparasi Hukum Mengenai Eksistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dan Mahkamah Konstitusi Republik Chili," *Jurnal Fakultas Hukum* (2020): 1-2

<sup>7</sup> Lowrenzya Siagian, "Studi Komparasi Hukum Mengenai Eksistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dan Mahkamah Konstitusi Republik Chili," *Jurnal Fakultas Hukum* (2020): 1-2

<sup>8</sup> Patawari, "Perbandingan Mahkamah Konstitusi ; Negara Republik Indonesia Dengan Negara Republik Chili," *LPPM UIT Makasar* (2012): 4-6

2. Persidangan, yang pada umumnya adalah sidang *pleno* dengan menetapkan kuorum Hakim Konstitusi dalam sidang. Kemudian dapat mengatur juga mengenai hukum acara tersendiri mulai dari pendaftaran berkas sampai putusan dan keputusan Mahkamah Konstitusi biasa diambil berdasarkan kemufakatan dengan berdasarkan *dissenting*
3. Organisasi yang ditinjau dari struktur organisasinya. Suatu organisasi memiliki sekretaris yang menjalankan otonomi administrasi, menyusun dan melaksanakan anggaran untuk melakukan pelayanan administrasi serta pelayanan khusus dan tidak semua dilakukan oleh Hakim Konstitusi melainkan staf di Mahkamah Konstitusi
4. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam konstitusi sebagai organ utama atau organ tambahan serta kedudukannya dengan lembaga yang lain apakah *equal* atau tidak
5. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan inti yaitu konstitusional review baik *preventif* maupun *a posteriori review*.

Agar konstitusionalitas dapat berjalan dengan baik seterusnya maka diperlukan aturan hukum dan tindakan penyelenggaraan yang didasarkan pada undang-undang sehingga perlulah dibentuk Mahkamah Konstitusi yang wewenangnya untuk memutus pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi ini maka negara demokrasi menjadi sebuah lembaga yang berdiri dalam dunia ketatanegaraan. Hingga saat ini ada 78 negara yang membentuk Mahkamah Konstitusinya tersendiri dengan fungsinya biasanya mencakup fungsi-fungsi *supreme court* yang ada di setiap negara salah satunya Republik Chili<sup>9</sup>

Chili adalah sebuah negara di Amerika Serikat yang mempunyai sistem peradilan terbaik di Amerika Latin yang pastinya juga pasti pernah

---

<sup>9</sup> Andi Safriani, "Mahkamah Konstitusi Di Beberapa Negara Perspektif Perbandingan Hukum," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, no. 1 (2019): 83.

mengalami konflik internal menyangkut permasalahan politik dan sosial<sup>10</sup>. Secara bentuk negara Chili adalah negara kesatuan yang terdiri dari 13 daerah dengan 40 provinsi yang dipimpin oleh Gubernur yang ditunjuk oleh Presiden Chili menganut sistem desentralisasi dan merupakan negara yang menganut sistem presidensial dengan multipartai. Studi perbandingan dengan negara Chili dilakukan karena antara Indonesia dan Chili memiliki berbagai persamaan latar belakang dalam hadirnya lembaga konstitusi. Dalam sejarah, pembentukan konstitusi di kedua negara dibentuk melalui reformasi konstitusi yang panjang baik Indonesia maupun Chili. Lalu antara Indonesia dan Chili sama-sama negara yang menggunakan konsep *rechtsstaat* yang digambarkan melalui konsep negara yang diatur oleh hukum. Selanjutnya, Indonesia dan Chili sama-sama dibentuk oleh pemerintah dan sistem pemerintahan yaitu negara kesatuan dan sistem pemerintahan presidensial yang sama-sama dipimpin oleh presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Persamaan selanjutnya yaitu dalam model konstitusional. Di dua negara ini sama-sama menggunakan tinjauan konstitusional sistem Eropa yang dilakukan secara khusus oleh lembaga khusus yang dibentuk melalui wewenang yang ada yakni Mahkamah Konstitusi.<sup>11</sup>

Namun pada dasarnya wewenang Mahkamah Konstitusi antara negara satu dengan lainnya mempunyai perbedaan dan persamaan yang dipengaruhi oleh budaya atau sejarah atau sistem ketatanegaraan dan lain sebagainya dari negara tersebut. Penelitian ini akan memberikan sebuah kajian studi perbandingan hukum mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi yang berada di Indonesia dan Chili dengan menyajikan perbedaan dan persamaan dan model pelaksanaan *judicial review* antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Mahkamah Republik Chili

---

<sup>10</sup> Fahril Firmansyah and Eddy Purnama, "Perbandingan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Antara Negara Republik Indonesia Dengan Negara Republik Chili," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, no. 1 (2017): 134

<sup>11</sup> Lowrenzya Siagian, "Studi Komparasi Hukum Mengenai Eksistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dan Mahkamah Konstitusi Republik Chili," *Jurnal Fakultas Hukum* (2020): 5-6

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan analisis singkat di atas maka rumusan masalah dalam skripsi ini diantaranya:

1. Apa saja perbedaan dan persamaan wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Republik Chili?
2. Bagaimana model pelaksanaan *judicial review* antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Mahkamah Republik Chili?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Republik Chili
2. Untuk mengetahui model pelaksanaan *judicial review* antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Mahkamah Republik Chili

## D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa diberikan dalam melakukan penulisan skripsi ini diantaranya:

1. Jika dihubungkan dengan nilai-nilai teoritis dan konseptual maka manfaat dengan dilakukannya penulisan skripsi ini yaitu untuk menambah pengetahuan penulis dalam mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu hukum tatanegara
2. Secara praktis dapat dijadikan bahan referensi atau gambaran bagi kalangan akademis atau masyarakat umum dengan tujuan untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat sekitar mengenai studi perbandingan hukum mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi Republik Chili dan model pelaksanaan *judicial review* antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Mahkamah Republik Chili

## E. Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian terkait studi perbandingan hukum mengenai Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi Republik Chili:

Dalam jurnal yang ditulis oleh Patawari dengan judul “Perbandingan Mahkamah Konstitusi: Negara Republik Indonesia dengan Negara Republik Chili” menjelaskan bahwa Indonesia dan Chili masing-masing mempunyai konstitusinya dalam bernegara sebagai negara republik namun juga mempunyai kesamaan dalam kewenangan konstitusional review dengan permasalahan pengujian undang-undang yang dianggap inkonstitusional. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada kewenangan Mahkamah Konstitusi Negara Chili yang hanya bisa melakukan pengujian terhadap perjanjian internasional yang belum diratifikasi<sup>12</sup>.

Perbedaan antara jurnal yang diteliti oleh Patawari dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu dalam penelitian yang dikaji oleh Patawari menyebutkan juga mengenai kedudukan, komposisi hakim Mahkamah Konstitusi dan kewenangan dengan jumlah 12 yang dimiliki Mahkamah Konstitusi Chili sebelum adanya amandemen Konstitusi 1980. Sedangkan kebaruan penelitian yang akan dibahas oleh penulis yaitu penulis akan membahas mengenai kewenangannya saja menurut *Chile's Constitution of 1980 with Amendments through 2021 chapter VIII Article 92-94* yang bersisi 16 wewenang Mahkamah Konstitusi yang ditambahkan pada Pasal 1, 3, 5, 8, 9, 10, 15, 16. Persamaan di antara keduanya yaitu sama-sama membahas mengenai studi perbandingan Mahkamah Konstitusi antara Republik Chili dengan Republik Indonesia

Dalam skripsi yang ditulis oleh Lowrenzya Siagian dengan judul “Studi komparasi hukum mengenai eksistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Republik Chili”

---

<sup>12</sup> Patawari, “Perbandingan Mahkamah Konstitusi ; Negara Republik Indonesia Dengan Negara Republik Chili,” *LPPM UIT Makasar* (2012): 1-16

menjelaskan bahwa reformasi konstitusi Indonesia melalui amandemen UUD 1945 melahirkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman pada tahun 2003 dan negara Chili yang merupakan salah satu negara yang mempunyai Mahkamah Konstitusi sejak tahun 1970. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah melalui berbagai banyak permasalahan sehingga menjadi salah satu organ penting menjaga kestabilan negara Chili.<sup>13</sup>

Perbedaan skripsi yang dikaji oleh Lowrenzya Siagian dengan penelitian penulis kali ini yaitu dalam skripsi yang dikaji oleh Lowrenzya Siagian menjelaskan juga mengenai kewenangan, komposisi dan susunan hakim konstitusi, hukum acara dan matriks perbandingan dengan dasar hukumnya sesuai dengan Konstitusi Chili 1980 serta Undang-Undang Organik 17.997. Sedangkan dalam penelitian yang penulis kaji hanya membahas mengenai kewenangannya berdasarkan Konstitusi Chili 1980 dan Amandemen 2021 Konstitusi Chili 1980 yang ditulis secara sistematis berdasarkan klasifikasi wewenang yang dimiliki oleh peradilan konstitusi. Persamaan diantaranya keduanya yaitu terdapat pada objeknya yang membahas mengenai perbandingan Mahkamah Konstitusi antara Republik Indonesia dengan Republik Chili

Menurut jurnal yang ditulis oleh Andi Safriani dengan judul "Mahkamah Konstitusi di beberapa negara perspektif perbandingan hukum" yang menjelaskan bahwa konsep negara hukum juga disebut sebagai negara konstitusional atau *constitutional state* dengan arti bahwa suatu negara dibatasi oleh konstitusi. Untuk menjamin konstitusionalitas pelaksanaannya baik dalam bentuk aturan hukum maupun tindakan pelanggaran negara yang didasarkan oleh konstitusi maka dibentuklah Mahkamah Konstitusi.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Lowrenzya Siagian, "Studi Komparasi Hukum Mengenai Eksistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dan Mahkamah Konstitusi Republik Chili," *Jurnal Fakultas Hukum* (2020): 1-113

<sup>14</sup> Andi Safriani, "Mahkamah Konstitusi Di Beberapa Negara Perspektif Perbandingan Hukum," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, no. 1 (2019): 83-89

Perbedaan jurnal yang dikaji oleh Andi Safriani dengan jurnal yang dikaji oleh penulis yaitu dalam jurnal yang dikaji oleh Andi Safriani membahas mengenai kewenangan Mahkamah konstitusi Indonesia, kewenangan Mahkamah Konstitusi Prancis, kewenangan Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan, kewenangan Mahkamah Konstitusi Hungaria. Sedangkan penelitian yang penulis kaji hanya membahas mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan republik Chili dilakukan dengan melakukan studi perbandingan dan juga analisis model pelaksanaan *judicial review* antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Mahkamah Republik Chili. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama ingin mengetahui bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perspektif perbandingan hukum dengan membandingkan Mahkamah Konstitusi dengan negara lain.

## F. Kerangka Pemikiran

### 1. Teori Konstitusi

Dalam bahasa Perancis, konstitusi berarti membentuk. Menurut Herman Heller yang dikutip dalam buku *Hak Asasi Perempuan* karya Nany Suryawati menyatakan bahwa konstitusi itu tercermin dari kehidupan politik di dalam masyarakat. Kemudian kehidupan politik dalam masyarakat itu melalui abstraksi dari unsur-unsur hukum terjadi menghasilkan suatu kaidah hukum yang tertulis dalam suatu naskah yang disebut konstitusi<sup>15</sup>. Teori sendiri bermakna bahwa untuk memberikan suatu pertanggungjawaban secara ilmiah harus didasarkan pada teori maka berbicara mengenai teori konstitusi maka membahas mengenai nilai-nilai teoritis.

Konstitusi yaitu *resultante* dalam sebuah keadaan politik, sosial ekonomi dan budaya ketika dasar hukum tersebut dibuat atau dasar hukum tersebut dapat disebut sebagai hukum dasar dan dijadikan pegangan dalam sebuah pelanggaran negara yang bisa berupa hukum dasar tertulis atau bisa

---

<sup>15</sup>Nany Suryawati, *Hak Asasi Politik Perempuan*. ( Gorontalo : Ideas Publishing, 2020), 40-42

disebut sebagai undang-undang dasar dan dapat pula dasar hukum yang tidak tertulis. Hans Kelsen berpendapat bahwa konstitusi bisa disebut sebagai sebuah fundamental negara yang menjadi dasar dari tata hukum nasional<sup>16</sup>.

Sedangkan menurut Carl Schmitt membahas mengenai 4 pengertian pokok dari konstitusi dikutip dalam buku Nany Suryawati yaitu konstitusi dalam arti absolut yang berarti bahwa konstitusi itu memuat tentang bentuk negara dan segala hal pokok pada setiap negara. Konstitusi dalam arti relief berarti bahwa konstitusi dikaitkan dengan kepentingan golongan tertentu dalam masyarakat dalam suatu negara yang juga tertulis karena ada negara yang memiliki konstitusi yang tidak tertulis. Konstitusi dalam arti positif berarti bahwa konstitusi itu dibentuk oleh suatu lembaga yang memperlakukan konstitusi tersebut dan menjadi wadah untuk menampung cita-cita bangsa serta merupakan jaminan perlindungan hak asasi bagi rakyat<sup>17</sup>.

## 2. Mahkamah Konstitusi

Selain Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi hadir sebagai sebuah lembaga kekuasaan bersama dengan Mahkamah Agung untuk menangani peradilan ketatanegaraan atau peradilan politik berdasarkan ketentuan UUD 1945. Tujuan dari dibentuknya Mahkamah Konstitusi untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan dan berjalan sejalan dengan peraturan-peraturan lainnya.<sup>18</sup> Sebagai suatu lembaga yang disebut sebagai *the guardian of the constitution*, Mahkamah Konstitusi dihadirkan untuk penjaga dan menegakkan hukum serta keadilan sesuai konstitusi. Sebagai suatu peradilan pada tingkat pertama dan terakhir, maka putusan dari Mahkamah Konstitusi bersifat final dalam

---

<sup>16</sup> Nany Suryawati, *Hak Asasi Politik Perempuan*. ( Gorontalo : Ideas Publishing, 2020), 40-42

<sup>17</sup> Nany Suryawati, *Hak Asasi Politik Perempuan*. ( Gorontalo : Ideas Publishing, 2020), 40-42

<sup>18</sup> Yan Affiani, "Deskripsi Mahkamah Konstitusi." (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017), 43-44

hal menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan kewenangan yang dimiliki lainnya.<sup>19</sup>

### 3. *Judicial Review*

Dalam pengujian perundang-undangan terdapat istilah *judicial review* dengan *judicial preview*. *Review* berarti memandang, menguji kembali atau menilai sedangkan *preview* berarti kegiatan membenahi sesuatu lebih dulu dari sempurnanya keadaan objek tersebut<sup>20</sup>.


Maka dapat dikatakan bahwa dalam pengujian undang-undang, ketika undang-undang belum resmi atau sempurna sebagai undang-undang mengikat untuk umum dan juga ketika saat undang-undang itu sudah resmi menjadi undang-undang adalah dua keadaan yang berbeda. Dimana jika undang-undang sudah resmi menjadi sebuah undang-undang maka pengujiannya disebut *judicial review* namun jika masih berbentuk rancangan undang-undang dan belum diresmikan maka pengujiannya disebut *judicial preview*. Di Prancis sendiri, berlaku sebuah *judicial preview* atau rancangan undang-undang yang sudah disahkan oleh parlemen tetapi belum di undang-undang kan oleh presiden (model pengujian *Constitutional Council*' Perancis). Jika dalam keadaan rancangan undang-undang itu nyatakan sah dan konstitusional oleh Dewan Konstitusi barulah rancangan tersebut dapat disahkan menjadi undang-undang oleh presiden. Dan jika bertentangan dengan konstitusi maka rancangan undang-undang itu tidak dapat disahkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Yan Affiani, "Deskripsi Mahkamah Konstitusi." (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017), 43-44

<sup>20</sup> Alek Karci Kurniawan, "Judicial Preview Sebagai Mekanisme Verifikasi Konstitusionalitas Suatu Rancangan Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi*, no. 4 (2016): 640-641.

<sup>21</sup> Alek Karci Kurniawan, "Judicial Preview Sebagai Mekanisme Verifikasi Konstitusionalitas Suatu Rancangan Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi*, no. 4 (2016): 640-641.



**Tabel 1. Kerangka Pemikiran**

Jika melihat kerangka pemikiran di atas dapat disimpulkan bahwa studi perbandingan hukum mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Republik Chili dilakukan dengan 4 point pembahasan yaitu:

1. Kesatu, membahas mengenai Teori Konstitusi, Perbandingan Hukum, Mahkamah Konstitusi, *judicial review* dan Konstitusi dalam Hukum Islam sebagai pembahasan awal berupa teori pemahaman tentang kajian yang akan dilakukan pada pembahasan berikutnya
2. Kedua, Perbedaan dan persamaan wewenang Mahkamah Konstitusi antara Republik Indonesia dengan Republik Chili. Dalam studi perbandingan perbedaan dan persamaan ini, Republik Indonesia menggunakan sumber produk hukum yaitu Pasal 24C Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Republik Chili menggunakan produk hukum *Articel 82 Chile 1980 Constitution* dan *Chile's Constitution of 1980 with Amendments*

*through 2021 Chapter VIII Article 92-94.* Pada studi perbandingan pembahasan kedua ini akan dilakukan perbandingan dengan mencari perbedaan dan persamaan baik melalui undang-undang terkait di Indonesia dan Republik Chili maupun referensi terkait lainnya.

3. Ketiga, model pelaksanaan *judicial review* antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Mahkamah Republik Chili.
4. Keempat, kesimpulan. Kesimpulan ini akan ditarik oleh penulis setelah pembahasan pokok permasalahan dalam penelitian ini telah dikaji

### G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang mencakup penelitian perbandingan hukum yang mengkaji mengenai hal-hal yang berkaitan dengan studi perbandingan hukum mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Republik Chili yang terdapat dalam kajian pustaka atau undang-undang yang mengatur baik dalam pembahasan secara teori maupun pelaksanaannya di lapangan.<sup>22</sup> Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah suatu metode yang digunakan dalam penelitian hukum dengan cara mengkaji ataupun meneliti bahan-bahan pustaka yang ada.<sup>23</sup> Adapun tahapan dalam melakukan penelitian hukum normatif yaitu *pertama*, penelitian hukum normatif adalah penelitian ditunjukkan untuk mendapatkan hukum objektif atau norma hukum. *Kedua*, penelitian hukum normatif ditunjukkan untuk mendapatkan hukum subjektif atau hak dan kewajiban<sup>24</sup>

Selain itu penulis juga melakukan pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian kali ini dengan menggunakan analisis korelasi

---

<sup>22</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020),54-67

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi IV)*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 15

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 13

dengan menghubungkan dengan perbedaan dan persamaan studi perbandingan hukum mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Republik Chili serta model pelaksanaan *judicial review* antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Mahkamah Republik Chili

Kemudian penulis juga menggunakan sumber data. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan atau dokumen resmi lainnya. Penelitian kali ini, penulis menggunakan bahan hukum primer berupa Pasal 24C Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *jo.* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo.* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo.* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Selain itu penulis juga menggunakan peraturan dari Republik Chili yaitu *Articel 82 Chile 1980 Constitution* dan *Chile's Constitution of 1980 with Amendments through 2021 Chapter VIII Article 92-94*.
- b. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti sumber buku, jurnal hukum, artikel hukum atau pendapat pakar di bidang hukum<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020),54-67

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu menggunakan studi pustaka dengan menggali informasi tertulis mengenai hukum dari berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas serta di butuhkan dalam sebuah penelitian hukum normatif seperti peraturan perundang-undangan nya, buku ilmu hukum, ataupun jurnal hukum lainnya.<sup>26</sup>

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif dengan melakukan interpretasi atau penafsiran perbandingan hukum yaitu mengusahakan penyelesaian suatu isu hukum (*legal issue*) dengan membandingkan dengan stesel hukum<sup>27</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi bahan dasar pembahasan dalam penelitian dalam melakukan skripsi ini maka penulis akan memberikan gambaran mengenai isi penelitian tulisan ini melalui sistematika yang sudah dirancang sedemikian rupa sebagai berikut.<sup>28</sup>

### 1. Bab 1 Pendahuluan

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang persoalan dan permasalahan yang akan dilakukan dalam penulisan kali ini. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai rumusan masalah yang di kaji dalam penelitian yang dirangkum dalam sebuah pertanyaan yang akan dianalisis dalam pembahasan berikutnya.

Dengan demikian akan menjadi keharmonisan antara keinginan dalam rumusan masalah dengan pembahasan yang akan dikaji. Pada pembahasan ini juga akan dijelaskan mengenai tujuan dan manfaat yang akan diberikan dalam penulisan kali ini. Penulis juga mendeskripsikan mengenai kerangka berfikir yang menjadi

---

<sup>26</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020),54-67

<sup>27</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020),54-67

<sup>28</sup> Saiful Anam. Contoh Proposal Skripsi Hukum. Desember 05, 2016. <https://www.saplaw.top/tag/contoh-proposal-skripsi-hukum/> (accessed November 10, 2022).

dasar dalam penentuan analisis penelitian kali ini yang akan dijawab dalam tulisan ini sehingga sesuai antara yang diharapkan dengan yang dilakukan penelitian. Selanjutnya penulis juga akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan yang menjadi dasar penulis dalam melakukan analisis yang berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas kali ini

2. Bab 2, Teori konstitusi, perbandingan hukum, Mahkamah Konstitusi, *judicial review* dan Konstitusi dalam Hukum Islam

Pada pembahasan kedua ini maka penulis akan membahas mengenai konstitusi, perbandingan hukum, Mahkamah Konstitusi, *judicial review* dan Konstitusi dalam Hukum Islam berisi penjelasan baik secara teori, penjelasan dan pelaksanaan yang merupakan pembahasan awal sehingga dapat di perdalam dalam pembahasan di bab-bab selanjutnya.

3. Bab 3, Perbedaan dan persamaan wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Republik Chili

Pada bab ketiga ini maka penulis akan membahas mengenai studi perbandingan hukum mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Republik Chili yang didalamnya berisi *pertama*, mengenai persamaan studi perbandingan hukum mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Republik Chili. Pada pembahasan ini, akan dijabarkan secara normatif baik perundang-undangan ataupun data-data penunjang lainnya. *Kedua*, perbedaan studi perbandingan hukum mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Republik Chili. Pembahasan kedua kali ini pun akan dijelaskan atau dijabarkan baik secara yuridis atau perundang-undangan dan data-data yang menunjang pembahasan kedua ini.

4. Bab 4, Model pelaksanaan *judicial review* antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Mahkamah Republik Chili

Pada bab 4 kali ini, maka penulis akan menjawab mengenai rumusan masalah yang kedua yaitu mengenai model pelaksanaan

*judicial review* antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Mahkamah Republik Chili yang di dalamnya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Republik Chili yang keduanya mempunyai kewenangan yang berbeda. Indonesia menguji peraturan yang sudah sah menjadi sebuah undang-undang sedangkan Republik Chili yang menguji aturan dalam bentuk rancangan perundang-undangan yang belum ditetapkan. Sehingga ditarik kesimpulan mengenai praktik dari analisis model pelaksanaan *judicial review* antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Mahkamah Republik Chili sehingga dapat dijadikan alternatif solusi yang lebih baik dengan tujuan dapat memberikan manfaat dalam pengorganisasian fungsi lembaga secara efisien dan efektif

#### 5. Bab 5, Penutup

Pada bab terakhir ini maka penulis akan memberikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dibahas sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikaji. Selain itu, penulis juga akan memberikan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas di tulisan kali ini. Sehingga secara komprehensif dapat memberikan manfaat, informasi dan gambaran secara umum mengenai isi dan harapan dari penelitian yang dikaji olehp penulis